



**FAKTOR KRIMINOGEN KEBERADAAN ANAK JALANAN
DI MAGELANG**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUCHAMAD DARMAWAN IKHSAN

18.0201.0007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Modernisasi jaman dalam segala aspek kehidupan manusia, memang dapat membawa kemajuan yang menyenangkan, menuju kehidupan sosial manusia yang lebih baik secara jasmani dan rohani. Namun jangan lupa bahwa, modernisasi jaman sering kali membawa ketidak stabilan dan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena sering membawa pengaruh terjadinya perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, bila tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam penguasaan dan penggunaannya. Sehingga dengan demikian, modernisasi jaman juga dikatakan turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan kriminalitas. (Aminah, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 1998)

Anak merupakan ujung tombak perubahan dari setiap jaman. Seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik dengan perhatian dan bimbingan serta kasih sayang yang diberikan oleh orang tua akan menghasilkan individu yang berkualitas. Kenakalan sebagai salah satu bentuk masalah sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. (Aminah, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 1998).

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam

diri anak melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai generasi muda yang merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara.

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa menjumpai anak-anak yang sebagian besar hidupnya berada di jalanan pada berbagai titik pusat keramaian di kota besar, seperti di pasar, terminal, stasiun, traffic light, pusat pertokoan, dan sebagainya. Kehidupan jalanan mereka terutama berhubungan dengan kegiatan ekonomi, antara lain mengamen, mengemis, mengasong, kuli, loper koran, pembersih mobil, dan sebagainya. Meskipun ada pula sekumpulan anak yang hanya berkeliaran atau berkumpul tanpa tujuan di jalanan. (Suyanto, 2010)

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendidikan formal seperti sekolah, juga berhak mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara. Hal tersebut sudah menjadi ketetapan dalam Undang-undang No. 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan dan merusak masa depan anak.

Kemiskinan atau masalah ekonomi, penyebab anak putus sekolah juga disebabkan oleh kondisi sekolah yang tidak menyenangkan, termasuk pengajaran yang sangat rendah, kondisi tenaga pengajar yang juga memprihatinkan. Anak-anak miskin, di samping gedung sekolah yang tidak memenuhi syarat dan jarak sekolah yang terlalu jauh.

Perdagangan anak yang jumlahnya sudah semakin banyak dan dilakukan untuk kepentingan prostitusi, mengemis, pembantu rumah tangga, narkoba, dan masih banyak lagi. (Simangunsong, 2015)

Undang Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Menurut Pasal ayat 1 dan 2 Undnag Undang 35 tahun 2014 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap orang dan bukan pula pilihan yang tepat, terutama terkait dengan keamanannya, pergaulan dan nasib kedepan. Anak jalanan sering dianggap sebagai masalah bagi banyak pihak, yang disebut sebagai sampah masyarakat. Telah banyak peraturan dibuat untuk mengatasi fenomena ini. (Suyanto, 2010)

Umumnya anak jalanan memang tidak dihargai, melakukan pekerjaan yang tidak jelas, tidak ada tujuan hidup, serta yang dilakukan hanya mendapatkan uang untuk makan hari ini saja. Kondisi ini memosisikan anak jalanan sebagai korban dari kekeliruan atau ketidaktepatan pemilihan model pembangunan yang selama ini dilakukan. Selama ini, pembangunan di Indonesia lebih banyak menekankan aspek pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang terlalu terpusat pada kota-kota besar. Kebijakan pembangunan antar daerah yang tidak merata, berimbas pada kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. (Astri, 2014).

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, dalam hal ini Negara diwakili oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi anak terlantar. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar adalah adalah anak yang tidak perenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jika merujuk pada pengertian tersebut, maka anak jalanan termasuk salah satu diantara anak terlantar.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Kehadiran anak-anak jalanan berkaitan dengan konsekuensi perkembangan kota. Anak-anak jalanan ini meng gantungkan hidupnya di jalanan karena kemampuan mereka yang terbatas tidak memungkinkan untuk dapat hidup dengan layak. Hal ini tercermin pada kehidupan anak-anak jalanan dimana setiap aktifitas yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka biasa bekerja di tempat-tempat yang

ramai untuk menggantungkan hidupnya, dan tidak jarang karena lingkungan jalanan yang dikenal sangat keras maka seringkali anak-anak ini dapat dengan mudah terjerumus untuk melakukan tindak pidana. (Arifran, 2021)

Menurut Pasal 3 undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Anak jalanan yang sebagian besar hidupnya berada di jalan, secara simultan terpapar oleh lingkungan jalanan. Lingkungan yang apatis, keras dan eksploitatif hampir selalu dihadapi oleh anak jalanan. Namun dari kehidupan jalanan yang keras pula, anak jalanan menjadi pribadi yang kuat dan berkeinginan keras untuk maju serta memperbaiki kehidupan mereka. Berbagai macam stimulasi dari lingkungan jalanan inilah yang selanjutnya membentuk persepsi anak jalanan tentang situasi pembelajaran. (Suyanto, 2010).

Permasalahan yang sangat kompleks yang perlu mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah adalah merebaknya anak jalanan. Tetapi sejauh ini perhatian

tersebut belum efektif dan solutif, belum memadai, belum terencana, dan belum terintegrasi dengan baik. Anak jalanan termasuk kategori anak yang tidak berdaya. Secara psikologis, anak jalanan adalah anak-anak yang pada suatu taraf tertentu belum memiliki cukup mental dan emosional yang kuat, sementara mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya.

Dalam teori krimonogen ada yang di sebut Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. (Kartini Kartono 2008)

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga. Keluarga harus bisa menjadikan tempat yang nyaman bagi anak, karena anak akan cenderung mengikuti perasaannya dimana dan dengan siapa dia merasa nyaman

Attachment dapat pula di artikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang individu melepaskan rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan.

Yang mana dalam maksud tersebut seseorang atau dapat di sebut anak dapat berteman dekat bahkan mematuhi tentang seseorang dengan sendirinya tanpa harus ada paksaan dari orang lain tersebut di karenakan dirinya merasa nyaman dengan seseorang atau suatu hal yang dia ikuti. (Kartono, 2006-110).

Kejahatan yang dilakukan anak jalanan atau yang biasanya kita sebut sebagai kenakalan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang pada kenyataannya harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Faktor Kriminogen Keberadaan Anak jalanan di Magelang Periode Tahun 2020.

1.2. Identitas Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, antara lain yaitu:

Faktor penyebab anak lari kejalanan baik itu berupa ajakan dari teman temannya, faktor ekonomi. Seorang anak harus berusahadalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka hingga mereka harus bekerja di jalan, dan faktor ketidak harmonisan keluarga

1. Peranan Pemerintah dalam penanganan anak jalanan tersebut dari berbagai faktor penyebab anak tersebut menjadi anak jalanan

1.3. Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Bagaimanakah penyebab anak-anak dapat terjerumus ke kehidupan jalanan dan memilih untuk menjadi anak jalanan
2. Bagaimana kehidupan anak jalanan dan apa saja resiko yang di alami, sertabagaimanakah nasib kedepan mereka di masa yang akan datang
3. Bagaimanakah Keberadaan mereka menurut hukum
4. Upaya apa sajakah yang telah di lakukan pemerintah dalam penanganan anak jalan dan kendala yang pemerintah hadapi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apa sajakah faktor kriminogen keberadaan anak jalanan di Magelang?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menangani anak jalanan di Magelang

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah

sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui faktor kriminogen keberadaan anak jalanan di Magelang.
- 2) Untuk mengetahui upaya dan kendala pemerintah dalam melakukan penanganan anak jalanan di Magelang.

b. Tujuan Subjektif:

- 1) Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- 2) Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang Anak Jalanan yang berada di Magelang.
- 3) Menambah pengetahuan saya tentang penanganan anak jalanan dan faktor penyebab munculnya anak jalanan dan menjadi bekal saya untuk kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- 2) Memberikan wawasan mengenai kehidupan anak jalanan di Magelang tentang kehidupan social pibadinya dan bagaimana faktor kemunculanya.
- 3) Memberikan hasil yang dapat di jadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum mengenai faktor penyebab munculnya Anak Jalanan.
- 2) Sebagai evaluasi dalam upaya pemerintah dalam penanganan anak jalnana dan pencegahan dengan cara peningkatan ekonomi dan pendidikan yanga lebih baik untuk kedepanya.
- 3) Sebagai evaluasi dalam lingkungan keluarga dan sekolah untuk memberikan pengetahuan terhadap anak tentang kehidupan jalanan dan membentengi mereka agar tidak terjerumus kedalam kehidupan anak jalanan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Faktor Kriminogen Keberadaan Anak Jalnan di Magelang .dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Mohammad Hilman Ginanjar	Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Anak Jalanan di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).	Bagaimanakah karakteristik anak jalanan dan bagaimana kebijakan yang harus ditetapkan agar anak jalanan tidak kembali lagi ke jalan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak jalanan tidak bersekolah, menjadi pengamen, berusia rata - rata 13 tahun, memiliki orang tua berpendidikan rendah dengan penghasilan kurang. Faktor pendorong utama menjadi anak jalanan adalah kemiskinan. Secara umum anak jalanan menginginkan pelayanan dari lembaga sosial dan mereka tidak ingin kembali ke jalan. Upaya

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anak jalanan dilakukan melalui model kebijakan antisipatif. Sebagai langkah pengendalian agar anak tidak kembali lagi ke jalan dapat ditempuh model kebijakan rehabilitatif. Upaya lain yang dibutuhkan adalah peningkatan jumlah lembaga dan peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan serta kampanye sosial.</p>
2	Sari	Studi Deskriptif tentang Efektivitas Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri	Seberapa efektif pemberdayaan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri	<p>Pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya berlangsung kurang efektif yang terlihat dari: (1) kejelasan tujuan yang dicapai; (2)</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Dinas Sosial Kota Surabaya		kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) perencanaan yang matang; (4) penyusunan program yang tepat; (5) tersedianya sarana dan prasarana; (6) pelaksanaan yang efektif dan efisien; (7) sistem pengawasan dan pengendalian
3	Badrus Zaman	Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan di Surakarta	Bagiamankah Pendidikan Anak Jalanan Pendidikan Akhlak pada Anak Jalanan di Lembaga PPAP Seroja Surakarta.	Pendidikan Akhlak pada anak jalanan di lembaga PPAP Seroja Surakarta menggunakan model pendidikan Akhlak dengan Model pendidikan non formal (TPA) yaitu dengan mengajarkan baca tulis al-Qur'an untuk memahami lebih lanjut isi kandungan ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an. Model konseling yaitu dengan memberikan pendampingan dan pengawasan bagi anak jalanan. model keteladanan yaitu dengan memberi

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>contoh kepada anak jalanan dalam berakhlak mulia. Model ketrampilan yaitu dengan mengajar anak jalanan berbagai ketrampilan untuk berwirausaha. Faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan pendidikan Akhlak di lembaga PPAP Seroja Surakarta yaitu: faktor anak jalanan yang belum memiliki kesadaran untuk mengikuti pendidikan Akhlak, Tentor yang kurang berkompeten, Sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan lingkungan keluarga yang cenderung pasif dan jauh dari akhlak mulia. Faktor pendorong yaitu kepedulian lembaga dan tentor terhadap pendidikan akhlak anak jalanan, motivasi anak jalanan yang</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				ingin berubah menjadi lebih baik, dan adanya rumah singgah yang bisa menjadi tempat berlindung dan juga bisa mengajarkan berbagai nilai-nilai akhlak dan keterampilan kepada anak jalanan.
4	Syahrudin	Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makasar	Bagaimana strtegi Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Makasar	strategi dinas sosial dalam penanganan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis, dinas sosial kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan sosial dengan melakukan pendataan dan pemberian arahan, adapun beberapa hambatan dalam penanganan anak jalanan yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitas di kota Makassar untuk

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				menampung anak jalanan guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi jumlah anak jalanan di kota Makassar.
5	Wahyu Ismail	Manajemen Komunikasi Pada Pembinaan Anak Jalanan	bagaimana manajemen komunikasi pada pembinaan anak jalanan	Manajemen program pembinaan anak jalanan memerlukan komunikasi yang efektif dalam menjalankan pekerjaan tertentu, sesuai dalam kegiatan pembinaan pemimpin harus memiliki tanggung jawab dan cara berperilaku yang baik terhadap orang lain atau rekan kerja. penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang bisa mengelola, mengatur, mengarahkan bagaimana proses kegiatan yang dilakukan dilingkungan pekerjaan dengan menggunakan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				model boneka motousca.
6	Harianti Sari	Implementasi nilai nilai Akhlak Pada Anak Jalanan di Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul Hikmah Kota Malang	Bagimanan implementasi nilai nilai akhlak pada anak jalanan di Pondok Pesatren Salafiyah Sabilul Hikmah Kota Malang	Bahwa dalam implementasi yang merupakan cerminan dari sifat jujur, berperilaku baik, malu, rendah hati dan sabar. Selain itu metode yang digunakan dalam pengimplementasian mencakup metode ceramah, halaqoh dan Tanya jawab serta melalui pembiasaan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang terjadwal di pondok pesantren salafiyah sabilul hikmah kota Malang.
7	Syahrul	Problematika Pendidikan Anak Jalanan	Mengetahui bagaimana pendidikan anak jalanan penjual koran di Kota Kupang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya anak penjual koran di Kota Kupang diantaranya adalah faktor ekonomi orangtua, faktor rendahnya pendidikan orangtua, faktor

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>budaya masyarakat Timor, dan kemauan dari anak itu sendiri. (2) Pendidikan anak penjual koran di Kota Kupang terdiri dari dua jenis yaitu anak penjual koran yang masih sekolah dan anak penjual koran yang tidak sekolah. Anak penjual koran yang masih sekolah beranggapan bahwa pekerjaan sebagai penjual koran bukanlah menjadi penghalang bagi mereka untuk menempuh pendidikan, sedangkan anak penjual koran yang tidak sekolah dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mendukung dan keegoisan orangtua.</p>

Dari ketuju penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan dilakukan penulis karena penulis lebih menekankan pada analisispenulis mengenai Faktor Kriminogen Keberadaan Anak Jalnan di Magelang.

Maka dari itu penulis akan menganalisa tentang faktor penyebab dan umpaya dalam penanganan yang telah di lakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Landasan Teori

Penelitian ini berdasaran Teori kontrol sosial menurut dr. Kartini Kartono berangkat dari suatu asumsi atauanggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. (Kartono, 2006-110)

Menurut Travis Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat.

1. Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya.

Yang mana anak akan berteman dekat bahkan mematuhi tentang seseorang dengan sendirinya tanpa harus ada paksaan dari orang lain tersebut di karenakan dirinya merasa nyaman dan apa yang di katakan itu di yakini benar dengan seseorang atau suatu hal yang dia ikuti.

2. *Comitment* adalah bentuk dedikasi atau kewajiban mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Komitment dapat di lakukan secara sukarela atau terpaksa tergantung situasi masing masing

Pada dasarnya kehidupan jalanan bukanlah kehidupan yang cocok untuk anak. Sebenarnya kehidupan di rumah adalah tempat yang sangat di impikan untuk anak termasuk anak jalanan, akan tetapi mereka akan berat untuk melangkahhkan kakinya untuk pulang ke rumah.

3. Seberapa dalam individu berinteraksi dengan objek (dalam hal ini pakaian), jika keterlibatan tinggi maka individu menganggap bahwa objek tersebut merupakan pusat dari hidupnya.

Dalam hal ini anak jalanan akan merasa kehidupan jalananlah menjadinya kehidupan dirinya. Walaupun pada kenyataanya kehidupan di jalanan adalah kehidupan yang keras akan tetapi mereka sendiri karena sudah berapa di jalanan cukup lama maka mereka merasa kehidupan jalananlah kehidupan yang cocok untuk mereka. Dan mereka akan merasa berat jika meninggalkan jalanan.

4. *Belief* adalah kepercayaan yang dianut oleh seseorang, dengan adanya kepercayaan itu, maka berpengaruh pada perilaku yang dilakukan oleh seseorang tersebut.

Anak jalanan yang sudah mempercayai bahwa itu jalan hidupnya maka tanpa adanya paksaan atau ajakan dalam bentuk ucapan maupun tindakan maka mereka akan dengan suka rela melakukan kebiasaannya menjadi anak jalanan.

2.3 Landasan Konsepstual

Landasan konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun landasan konseptual penelitian skripsi ini sebagai berikut :

2.3.1 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2019

Menurut Pasal 1 Ayat 7 Perda Kab Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Anak Jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari termasuk balita yang dimanfaatkan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 8 berbunyi Anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Anak yang rentan beraktivitas di jalanan, Anak yang

beraktivitas ekonomi, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalana.

Sosok anak jalanan bermunculan dikota-kota, baik itu di *emper-emper* toko, di stasiun, terminal, pasar, tempat wisata bahkan ada yang dimakam-makam, anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya. (Nasution & Nashori, 2016)

Sungguh suatu hal yang membahagiakan bagi seorang anak yang merasakan belaian kasih sayang orang tua, bergaul dan berkumpul dengan anggota keluarga yang lain, serta tumbuh di lingkungan sosial yang selalu siap memberikan perlindungan. Namun, tidak semua anak bisa merasakan belaian kasih sayang orang tua dan hidup di lingkungan yang nyaman, disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi yakni ekonomi atau permasalahan dalam keluarga itu sendiri, dan lingkungan. Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia. (Astri, 2014)

Anak jalanan banyak menghabiskan waktunya di jalanan, dan kita ketahui bahwa hidup di jalanan untuk usia mereka sangat rentan dari berbagai tindakan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka, sebab tidak berlakunya norma norma kehidupan bahkan yang ada hukum rimba sehingga yang terkuat dialah yang menguasai jalanan. Dan anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka terkadang berbuat nekad untuk melakukan pencurian, pencopetan dan penjabretan. Walau sebenarnya tidak sepenuhnya mereka melakukan itu karena pekerjaan atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka mungkin bisa juga keadaan yang memaksa mereka untuk melakukannya, dan bisa juga ada paksaan dibalik mereka melakukan perbuatan pidana itu. Tidak hanya itu saja, mereka juga bisa menjadi tertuduh, tersangka, terdakwa dari oknum oknum yang memanfaatkan kepolosan mereka sehingga mereka berhadapan dengan hukum. (Astri, Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia, 2014)

2.3.2 Upaya Hukum dalam Penanganan Anak Jalanan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal tersebut menjelaskan adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil

terhadap mereka. Hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diharapkan dalam upaya perlindungan anak. Adanya suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut. Tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Namun dalam hal ini fakta menunjukkan lain terhadap kehidupan anak, terutama anak jalanan. Fenomena anak jalanan di Indonesia adalah masalah sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan sesungguhnya bukanlah merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada pada kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Keberadaan anak jalanan sering dianggap sebagai biang persoalan oleh berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, dan Negara. Namun yang

patut disayangkan adalah bahwa selama ini kita belum memberikan perhatian yang besar kepada mereka

Pasal 1 angka 2 (peraturan menteri sosial nomer 21 tahun 2013) Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir

Pasal Tersebut menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.

Pasal 1 ayat 11 Perda Kab Magelang nomor 1 Tahun 2019 Upaya Represif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 12 Perda Kab Magelang nomor 1 Tahun 2019 Upaya Rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi

penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat 15 Perda Kab Magelang nomor 1 Tahun 2019 Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

Menurut Pasal 1 ayat 16 Perda Kab Magelang nomor 1 Tahun 2019 Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

Menurut Pasal 1 ayat 17 Perda Kab Magelang nomor 1 Tahun 2019 Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.


2.3.3 Faktor Kriminogen

Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sementara *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari tentang aspek kejahatan. (<https://criminology.fisip.ui.ac.id/>)

Faktor kriminogen adalah suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana baru. Faktor kriminogen ini dapat penulis contohkan dalam kasus anak jalanan yang mana kehidupan jalanan yang keras dan tidak tertata yang merupakan tempat yang sangat rawan terjadinya kejahatan. Anak yang hidup di jalanan seperti ini apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat maka dengan pergaulan anak di jalanan akan sangat rentan anak melakukan tindak pidana seperti pengeroyokan, pemalakan, pencurian, pesta miras, narkoba, sex bebas, dan lain sebagainya. Dari tindak pidana miras, narkoba, sex bebas dan lain sebagainya tersebut. Inilah yang faktor kriminogen (munculnya tindak pidana baru) yang muncul saat anak hidup di jalanan (Endah, 2017).

2.4 Kerangka Berfikir

Tabel 2.1 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, maksud dari tujuan dari suatu penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari atau menganalisa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala-gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 2005)

Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini dibutuhkan data-data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini yang memenuhi syarat, baik kualitas maupun kuantitas maka digunakan metode penelitian tertentu.

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang di gunakan penulis yaitu pendekatan undang-undang dan Fenomenologi. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelusuri dasar hukum apa saja yang mengatur tentang anak jalanan

Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang terlibat dalam pembinaan anak jalanan anak jalanan di Magelang.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Sosiologi. Penelitian Sosiologi digunakan untuk mengetahui untuk penelitian social yang objeknya masyarakat. Penelitian Sosiologi hokum adalah penelitian empiris yang berusaha meneteapkan dan menjelaskan proses kemasyarakatan dan periaku orang terhadap undan-undang. (Suggono, 2013)

Untuk memperoleh data lapangan tentang apa saja faktor penyebab anak menjadi anak jalanan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak menjadi anak jalanan dan apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah dan keberadaan anak jalanan.

3.4 Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka lokasi penelitian yang diambil adalah Dinas Sosial Kota Magelang, Dinas Sosial Kabupaten Magelang, Balai Sosial kumuda Putra Putri di Wilayah Kota Magelang, dan Balai Anak Antasena di Wilayah Kabupaten Magelang.

3.5 Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder yaitu :

- a. Data primer adalah data yang di ambil melalui wawancara dengan nasrasumber untuk memperoleh informasi tentang anak jalanan di kota

Magelang. Informasi yang akan di ambil adalah untuk menganalisa faktor penyebab munculnya anak jalanan, perilaku anak jalanan, pola hidup dan interaksi anak jalanan dalam masyarakat, dan upaya pemerintah dalam penanggulangan anak jalan di Magelang. Adapun yang termasuk dalam bahan data primer meliputi :

- b. Bahan hukum primer adalah yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari.
 1. Undang Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Tentang Anak Jalanan
 4. Peraturan Kementrian Sosial. PERMENSOS NO 4 Tahun 2020
- c. Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku dan jurnal kriminologi :
buku dan jurnal dengan topik anak jalanan

3.6 Sumber Data

Dalam Penelitian ini sumber data yang penulis dapatkan adalah berasal dari instansi terkait yang menaungi anak jalanan di Magelang dengan cara :

1. Mewawancarai petugas dinas sosial Kabupaten Magelang
2. Mewawancarai petugas Dinas Sosial Kota Magelang
3. Mewawancarai petugas dan anak asuh Panti Anak Kumuda Putra Putri

4. Mewawancarai petugas dan anak asuh Balai Anak Antasena

3.7 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini teknik pengambilan datanya adalah Studi pustaka dan Wawancara. Studi pustaka dilakukan untuk menemukan dasar hukum apa saja yang mengatur larangan keberadaan anak jalnan dan pembinaanya. Sedangkan Wawancara dilakukan dilakukan untuk menemukan dasar hukum apa saja yang mengatur larangan keberadaan anak jalnan dan pembinaanya. Sedangkan wawancara dilakukan dengan nasrasumber untuk memperoleh informasi tentang anak jalanan di kota Magelang. Informasi yang akan di ambil adalah untuk menganalisa faktor penyebab munculnya anak jalanan, perilaku anak jalanan, pola hidup dan interaksi anak jalanan dalam masyarakat, dan upaya pemerintah dalam penanggulangan anak jalan di Magelang.

3.8 Analisis Data

Dalam penelitian ini Analisa yang di gunakan adalah dengan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu. Adapun langkah-langkah yang di lakukan dalam menganalisa data deskriptif kualitatif adalah :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang di butuhkan tentang, gambaran dan aktivitas anak jalanan di Magelang
- b. Mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisa secara mendalam tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan dan upaya pemerintah dalam penanganan anak jalanan

- c. Memberi rekomendasi tentang penanganan anak jalanan baik di lakukan di lingkungan keluarga maupun pemerintah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Faktor Kriminogen Keberadaan Anak Jalanan di Magelang adalah sebagai berikut:

1. Masalah anak jalanan adalah masalah yang sangat kompleks yang menjadi masalah kita bersama. Karena dengan keberadaan anak di jalanan akan sangat rawan bagi anak untuk mendapat perilaku yang tidak baik. Dan juga sangat rawan bagi anak untuk terjerumus kedalam perilaku yang menyimpang dan dapat mengakibatkan munculnya tindak pidana baru atau faktor kriminogen.
2. Masalah ini tidak dapat ditangani hanya oleh satu pihak saja melainkan harus ditangani bersama-sama oleh berbagai pihak yang peduli. Dalam hal ini upaya pemerintah sudah sangat baik dalam penanganan anak jalanan akan tetapi faktor keluargalah yang lebih penting dalam pencegahannya. Maka dari itu pihak keluargalah yang harus bisa membentengi anak anaknya dan memberikan tempat yang nyaman agar anak tidak lari ke dari rumah. Seumpama anak harus turun ke jalan karena membantu dalam mencari nafkah bentengilah mereka agar tidak terjerumus ke tindakan menyimpang dan melanggar hukum, dan usahakan agar anak tersebut tetap bersekolah untuk bekal kehidupan

yang akan datang baik dengan di masukan ke panti atau dengan pembiayaan sendiri.

5.2 Saran

1. Penanggulangan permasalahan tersebut adalah dengan adanya semacam sosialisasi kepada seluruh anggota keluarga untuk lebih baik dalam memperlakukan dan mendidik anaknya agar anak merasa nyaman dan tidak terjerumus ke kehidupan jalanan.
2. Dan untuk keluarga yang kurang mampu sebisa mungkin untuk menyekolahkan anaknya atau jika tidak bisa memasukan anaknya ke panti pelayanan anak baik milik pemerintah ataupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

AmirudinAdan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Lamintang, 1990,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru

Moeljanto, 2008,*Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Prenada Media 2016

Atik Novita Fatonah, 2009, *Sisi sisi Anak Jalanan* ,:Kenangan Pustaka Indonesia 2009

Dr Kartini Kartono Patologi Sosial 2Kenakalan Remaja Jakarta : Raja Grafindo 2006)

Bambang Suggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ;PT Raja Grafindo Persada, Social Bond Theory Travis Hirschi 1935

b. Perundang-Undang

Undang Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kwalitas Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Tentang Anak Jalanan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Jurnal

Jimmy Simangunsong, 2015, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang), E-Journal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Aminah. 1998. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Medan : USU Press
Gunarasa, Singgih D & Ny. Y. Singgih D. Gunarasa. 2000. Psikologis Praktis : Anak Remaja dan Keluarga. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, Rhaksy gandhy arifran, Tinjauan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak Jalanan, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/11224/Tinjauan-Tindak-Pidana-Yang-Dilakukan-Oleh-Anak-Anak-Jalanan>, di akses 6 oktober 2021, pukul 21.00 WIB

Herlina Astri Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang, Vol. 5 No. 2, Desember 2014

Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanaan Berperilaku Menyimpang", dalam Jurnal Aspirasi Vol. 5, No.2, Desember 2014, hal, 64.

Husul Khotam. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Tinjau dari Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, 2014

Wicaksono Budi Sri Astuti Endah KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR KRIMINOGEN PADA DIRI KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2029/PID.SUS/2014/PN/TNG) Budy Diponegorolaw Jurnal 2017

d. Website

1. <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>
2. <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/teori-kontrol-kriminologi.html#:~:text=Teori%20kontrol%20atau%20sering%20juga,seseorang%20sepenuhnya%20tergantung%20pada%20masyarakatnya.>